



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 103);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 639.226.267.000,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.41.016.586.875,- sehingga menjadi Rp. 680.242.853.875,- dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Daerah

a Semula.....	Rp. 633.476.267.000	
b Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. <u>14.737.100.000</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.....		Rp <u>648.213.367.000</u>

2 Belanja Daerah

a Semula.....	Rp 639.226.267.000	
b Bertambah / (Berkurang)...	Rp <u>41.016.586.875</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan.....		Rp <u>680.242.853.875</u>
Defisit Setelah Perubahan.....		Rp (32.029.486.875)

3 Pembiayaan Daerah

a Penerimaan		
1) Semula.....	Rp 10.000.000.000	
2) Bertambah / (Berkurang)...	Rp <u>27.779.486.875</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....		Rp <u>37.779.486.875</u>

b Pengeluaran		
1) Semula.....	Rp 4.250.000.000	
2) Bertambah / (Berkurang).....	Rp <u>1.500.000.000</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan.....		Rp <u>5.750.000.000</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan..... Rp 32.029.486.875

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan..... Rp 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1	Semula.....	Rp 41.435.000.000
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp <u>2.100.000.000</u>
	Jumlah PAD Setelah Perubahan.....	Rp <u>43.535.000.000</u>

b	Dana Perimbangan	
1	Semula.....	Rp 547.345.576.000
2	Bertambah / (Berkurang)....	Rp <u>0</u>
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan.....	Rp <u>547.345.576.000</u>

c	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1	Semula	Rp 44.695.691.000
2	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>12.637.100.000</u>
	Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan	Rp <u>57.332.791.000</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a	Pajak Daerah	
1	Semula.....	Rp 19.590.000.000
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp <u>910.000.000</u>
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan.....	Rp <u>20.500.000.000</u>

b	Retribusi Daerah	
1	Semula.....	Rp 14.481.000.000
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp <u>1.190.000.000</u>
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan.....	Rp 15.671.000.000

c	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1	Semula.....	Rp. 500.000.000
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp. <u>0</u>
	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan.....	Rp <u>500.000.000</u>

d	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah	
1	Semula.....	Rp. 6.864.000.000
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp. <u>0</u>
	Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah Setelah Perubahan.....	Rp <u>6.864.000.000</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a Dana Bagi Hasil

1	Semula.....	Rp.	40.272.000.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	0	
...				
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan.....	Rp		<u>40.272.000.000</u>

b Dana Alokasi Umum

1	Semula.....	Rp	462.645.746.000	
2	Bertambah/(Berkurang)...	Rp	0	
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan.....	Rp		<u>462.645.746.000</u>

c Dana Alokasi Khusus

1	Semula.....	Rp	44.427.830.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp	0	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan.....	Rp		<u>44.427.830.000</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a Hibah

1	Semula.....	Rp.	260.000.000	
2	Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	0	
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan.....	Rp		<u>260.000.000</u>

b Dana Darurat

1	Semula.....	Rp.	0	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	0	
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan.....	Rp.		<u>0</u>

c Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1	Semula.....	Rp.	7.350.000.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	0	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Setelah Perubahan.....	Rp		<u>7.350.000.000</u>

d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1	Semula.....	Rp.	37.085.691.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	12.637.100.000	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan.....	Rp		<u>49.722.791.000</u>

e Bantuan keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1	Semula.....	Rp.	0	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	0	
	Jumlah Bantuan keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan...	Rp		<u>0</u>

f. Penerimaan Lainnya			
1 Semula.....	Rp		0
2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp		0
Jumlah Penerimaan Lainnya Setelah Perubahan.....	Rp		0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Belanja Tidak Langsung			
1 Semula.....	Rp	325.638.045.415	
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp	19.349.476.585	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan...	Rp		344.987.522.000

b Belanja Langsung			
1 Semula.....	Rp.	313.588.221.585	
Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	21.667.110.290	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan.....	Rp		335.255.331.875

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a Belanja Pegawai Sejumlah			
1 Semula.....	Rp.	312.216.238.915	
2 Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	14.816.476.585	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....	Rp		327.032.715.500

b Belanja Bunga			
1 Semula.....	Rp.		0
2 Bertambah/(Berkurang)...	Rp.	330.000.000	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan.....	Rp		330.000.000

c Belanja Subsidi			
1 Semula.....	Rp.	41.435.000.000	
2 Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	547.345.576.000	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan.....	Rp		633.476.276.000

d Belanja Hibah			
1 Semula.....	Rp.	4.682.806.500	
2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	200.000.000	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan.....	Rp		4.882.806.500

e Belanja Bantuan Sosial			
1 Semula.....	Rp.	5.200.500.000	
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp.		0

	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan...	Rp	<u>5.200.500.000</u>
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1 Semula.....	Rp.	0
	2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>0</u>
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1 Semula.....	Rp.	538.500.000
	2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	<u>0</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	<u>538.500.000</u>
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1 Semula.....	Rp.	3.000.000.000
	2 Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	<u>4.000.000.000</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	<u>7.000.000.000</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai		
	1 Semula.....	Rp.	51.568.577.450
	2 Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	<u>3.164.932.350</u>
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....	Rp	<u>54.733.503.800</u>
B.	Belanja Barang dan Jasa		
	1 Semula.....	Rp	124.966.263.509
	2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp	<u>11.714.148.800</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan..	Rp	<u>136.680.412.309</u>
c.	Belanja Modal		
	1 Semula.....	Rp.	137.053.380.626
	2 Bertambah/(Berkurang)....	Rp.	<u>6.788.029.140</u>
	Jumlah Belanja Belanja Modal Setelah Perubahan.....	Rp	<u>143.841.409.766</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah Rp. 37.779.486.875.-		
	1 Semula.....	Rp	10.000.000.000
	2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp	<u>27.779.486.875</u>
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	Rp	<u>37.779.486.875</u>
b.	Pengeluaran sejumlah Rp.1.500.000.000.-		
	1 Semula.....	Rp.	4.250.000.000

2 Bertambah/(Berkurang)..... Rp. 5.750.000.000
 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan..... Rp 1.500.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 0
 1 Semula..... Rp. 0
 2 Bertambah/(Berkurang)..... Rp. 0
 Jumlah SILPA tahun anggaran Setelah Perubahan... Rp 0

b Pencairan dana cadangan sejumlah Rp
 1 Semula..... Rp. 0
 Bertambah / (Berkurang).... Rp. 0
 Jumlah Pencairan dana cadangan Setelah Perubahan... Rp 0

c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp
 1 Semula..... Rp. 0
 2 Bertambah / (Berkurang)... Rp. 0
 Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan..... Rp 0

d Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp
 1 Semula..... Rp 10.000.000.000
 2 Bertambah / (Berkurang)..... Rp 27.779.486.875
 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan... Rp 37.779.486.875

e Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp
 1 Semula..... Rp 0
 2 Bertambah / (Berkurang)..... Rp 0
 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan..... Rp. 0

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
 1 Semula..... Rp 0
)
 2 Bertambah / Rp 0
) (Berkurang).....
 Jumlah Penerimaan piutang daerah Setelah Perubahan..... Rp 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp

1	Semula.....	Rp	0	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp	<u>0</u>	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan.....			Rp <u>0</u>
b Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp				
1	Semula.....	Rp	4.250.000.000	
2	Bertambah/(Berkurang)...	Rp	<u>1.500.000.000</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah Setelah Perubahan.....			Rp <u>5.750.000.000</u>
c Pembayaran pokok utang sejumlah Rp				
1	Semula.....	Rp	0	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp	<u>0</u>	
	Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan.....			Rp <u>0</u>
d Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah				
1	Semula.....	Rp	0	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp	<u>0</u>	
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Setelah Perubahan.....			R p <u>0</u>

Pasal 5

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate berupa pergeseran belanja:
 - a. antarprogram dalam satu SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau
 - c. antar jenis belanja dalam satu kegiatan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 7

Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 4 November 2013

WALIKOTA TERNATE,

TTD

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada Tanggal 6 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 110